



PUTUSAN

Nomor : 468/PDT/2012/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara :-----

AGUNG PRABOWO., beralamat di Jalan Bambu Duri V No. 5 RT.012 RW.006, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;-----

M E L A W A N

HELENA CAROLINE., beralamat di Apartemen Kalibata Residence, Kalibata City Blok Flamboyan Unit 11-AP, Jalan Kalibata Raya No.1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: REINIER MAYAS, SH., ALBERT JOENIO, SH. Para Advokat, berkantor pada Kantor Advokat "REINIER, ALBERT & REKAN, beralamat di Jalan Boulevard Timur NB 1 No. 49 Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2012, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal - hal yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 101/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim., tanggal 30 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut :-----

Hal. 1 dari 7 Halaman Putusan No. 386/PDT/2009/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan dengan Pemberkatan Nikah di GPIB Jemaat Syaloom Cikampek pada tanggal 18 Agustus 2001 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 17/2001 tertanggal 18 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Subang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
- 3 Menyatakan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur, masing-masing bernama :-----
 - KEVIN JEREMY PRABOWO, laki-laki, lahir di Surakarta, pada tanggal 21 Mei 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2857/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 29 Mei 2002 ; dan-----
 - MICHAEL TIMOTHY PRABOWO, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 4 Agustus 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.542/U/ JT/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2003 ;-----

Berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya yang akan merawat, memelihara dan mendidik serta membesarkannya sampai dewasa dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu mengunjungi atau menjenguk anak-anak dengan sepengetahuan dan persetujuan Penggugat terlebih dahulu ;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan dan bertanggung jawab atas semua biaya perawatan, pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Subang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;-----

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 622.000,- (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor : 101/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 September 2012 Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 101/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, tanggal 30 Agustus 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat pada tanggal 09 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 09 Oktober 2012 dan kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2012 masing-masing telah diberitahu dan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Hal. 3 dari 5 Halaman Putusan No.468 /PDT/2012/PT.DKI



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara aquo, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 101/Pdt.G/ 2012/PN.Jkt.Tim., tanggal 30 Agustus 2012, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 101/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. tanggal 30 Agustus 2012, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----



M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 101/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim., tanggal 30 Agustus 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **31 Januari 2013** oleh Kami :
ACHMAD SOBARI, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **AMIRYAT, SH.**, dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH.MH.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 515/PEN/ 2012/468/PDT/2012/PT.DKI., tertanggal 2 Januari 2013 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAIVA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal. 5 dari 5 Halaman Putusan No.468 /PDT/2012/PT.DKI



AMIRYAT, SH.

ACHMAD SOBARI, SH.MH.

H. MOCHAMAD HATTA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

HAIVA, SH.

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	: <u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,- =====

—



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)